



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 555 / 492 /TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/130 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu membantu PPID Pelaksana dalam:

1. melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
3. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purbalingga  
Selaku Atasan PPID Pelaksana



Pembina Utama Muda  
NIP 196907171991011003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 555 / 402 / 2024  
Tanggal : 24 Oktober 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA


NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
3	Dokumen dan Arsip	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
4	Pelayanan Informasi dan Pengelola Informasi	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
5	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purbalingga  
Selaku Atasan PPID Pelaksana

  
**PANDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19690717 199101 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 555 / Ag2 / 2024  
Tanggal : 24 Oktober 2024

STRUKTUR PEJABAT PPID PELAKSANA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purbalingga  
Selaku ~~Atasan~~ PPID Pelaksana

**PANDI S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP 19690717 199101 1 003